

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Deskripsi Teori

Berikut adalah deskripsi teori yang digunakan pada kajian penelitian ini :

1. Tinjauan Umum Tindak Pidana

Sebelum kita membahas lebih jauh mengenai tindak pidana, ada baiknya kita menjelaskan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan tindak pidana. Hal ini penting karena kesimpulan lebih lanjut dapat diambil. Berikut deskripsinya:

a. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana (*strafbaarfeit*) berdasarkan yuridis normatif dijelaskan oleh beberapa ahli.¹ Menurut vos, tindak pidana merupakan kelakuan yang melanggar atau dilarang dalam perundang-undangan dengan ancaman pidana. Sedangkan menurut Simons, tindak pidana tindakan melawan hukum yang dapat dihukum dengan tindak pidana, yang melibatkan kesalahan orang yang berpotensi bertanggung jawab atas tindakan tersebut. Adapun Prodjodikoro, tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang pelakunya dikenai hukuman pidana. Berbeda dengan Pompe yang mengungkapkan bahwa kejahatan yang secara teoritis dapat dibenarkan adalah pelanggaran norma, salah, dan dihukum demi menjaga hukum dan ketertiban serta melindungi kepentingan umum. Dalam hukum positif, kejadian tersebut merupakan suatu kejadian yang saat ini ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan sebagai tindak pidana.

b. Tahapan - Tahapan dalam KUHAP

Hukum acara pidana mempunyai 5 tahapan, secara umum merupakan suatu proses yang menghubungkan tahap pertama dengan tahap berikutnya dan berakhir pada tahap pemeriksaan

¹Muhammad Ardan Khandari, "Analisis Bentuk Keringanan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Sebagai JusticeCollaborator Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi" (Disertasi, Universitas Lampung, 2021), 14-15.

tersangka di persidangan yaitu persidangan terhadap terdakwa:²

- 1) Tahap penyidikan dilakukan oleh penyidik kepolisian
- 2) Tahap penuntutan dilakukan oleh jaksa penuntut umum
- 3) Tahap mengadili dilaksanakan oleh hakim
- 4) Tahap melaksanakan putusan hakim
- 5) Tahap pengawasan dan pengamatan putusan pengadilan

c. Tiada Pidana Tanpa Kesalahan

Kesalahan dalam KBBI dapat diartikan dengan tindakan yang dilakukan secara tidak sengaja karena sebuah kelalaian sebagai bentuk suatu penyimpangan terhadap sesuatu yang sudah ditetapkan atau dianggap benar.³Sedangkan kesalahan dalam pidana memiliki pengertian kesalahan dalam hal seluas-luasnya memiliki arti yang sama dengan pertanggungjawaban pidana.

Asas bahwa tidak ada hukuman tanpa pidana (*Keine Strafe ohne Schuld*) tidak tertuang dalam KUHP atau peraturan lainnya. Namun penerapan asas ini tidak perlu dipertanyakan lagi karena jika asas ini tidak diterapkan maka seseorang akan dinyatakan bersalah meskipun tidak bersalah, sehingga melanggar rasa keadilan. Pasal 6 Ayat 2 Nomor 4 UU Kekuasaan Kehakiman Tahun 2004 menyatakan:

“Tidak ada seseorang dapat di jatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan memiliki alat pembuktian yang sah menurut undang – undang, dan dapat meyakinkan bahwa seseorang tersebut dianggap dapat mempertanggung jawabkan kesalahan yang dituduhkan kepadanya”.⁴

²Hari Sasangka dan Lily Rosita *Penyidikan, Penahanan, Penuntutan Dan Praperadilan*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2007), 2.

³“4 Arti Kesalahan Dikamus Besar Bahasa Indonesia” Kbbi.Lektur.Id, Diakses Pada 23 Oktober, 2023, <https://Kbbi.Lektur.Id/Kesalahan>.

⁴FrisamdyPrayatna, “Kesalahan Menurut Hukum Pidana” Diakses Pada 23 Oktober, 2023, <https://Www.Erisamdyprayatna.Com/2020/11/Kesalahan-Menurut-Hukum-Pidana>.

Wirjonoprodjodikoro dalam bukunya “asas-asas hukum pidana di Indonesia” menjelaskan bahwa sebagian besar tindak pidana memiliki unsur kesengajaan, bukan dikarenakan kesalahan tanpa disengaja.⁵

d. Unsur-Unsur Kesalahan

Kesalahan adalah dasar untuk menentukan apakah seseorang dapat terlibat dalam pidana, dan dalam Pasal 44 KUHP yang mengidentifikasi kualitas orang yang dapat terlibat dalam pidana. Meskipun siapa pun dapat diidentifikasi sebagai pelaku tindak pidana, perlu langkah tertentu untuk menyatakan apakah orang tersebut memiliki syarat dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana atas perbuatannya.

Unsur kesalahan dalam hukum pidana, yaitu:

- 1) Kesengajaan
- 2) Kelalaian
- 3) Dapat dipertanggungjawabkan⁶

Dapat disimpulkan bahwa unsur kesalahan dibagi menjadi tiga yakni, sengaja, culpa (lalai), dan dapat dipertanggungjawabkan. Ini merupakan syarat pemidanaan.

2. Tinjauan Umum Konsep Pembuktian Berdasarkan Hukum Positif dan Hukum Islam

Berikut adalah tinjauan umum mengenai konsep pembuktian:

a. Pengertian Pembuktian Menurut Hukum Positif

Secara etimologis, bukti berasal dari kata “*Evidence*” yang berarti sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa. Sedangkan Secara terminologi, pembuktian mengacu pada upaya untuk

⁵Dian Dwi Jayanti, “Perbedaan ‘sengaja’ Dan ‘Tidak Sengaja’ Dalam Hukum Pidana,” [www.hukumonline.com](https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-sengaja-dan-tidak-sengaja-dalam-hukum-pidana-lt5ee8aa6f2a1d3), 2023, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-sengaja-dan-tidak-sengaja-dalam-hukum-pidana-lt5ee8aa6f2a1d3>.<https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-sengaja-dan-tidak-sengaja-dalam-hukum-pidana-lt5ee8aa6f2a1d3>.

⁶Siroj Hidayat, “Analisis Yuridis Tentang Pembuktian Kesalahan Terdakwa Dalam Tindak Pidana Penganiayaan,” 26.

membuktikan benar atau salahnya seorang terdakwa dalam suatu proses hukum.⁷ Pada dasarnya, bukti adalah tindakan membuktikan sesuatu. “Membuktikan” artinya memberi bukti, melakukan sesuatu yang benar, melakukan, memperlihatkan, memberikan kesaksian dan meyakinkan.

Menurut Muhammad at-Tohir Muhammad Abd al-Aziz, Untuk membuktikan suatu perkara adalah Memberikan argumentasi atau keterangan untuk membenarkan atau meyakinkan seseorang. Lebih lanjut, menurut Sobhi Mahamasoni, membuktikan suatu perkara berarti menyampaikan suatu perkara dan mengemukakan suatu argumentasi yang meyakinkan.⁸

Pembuktian dalam arti hukum adalah pengungkapan alat bukti yang cukup kepada hakim yang mengadili perkara guna menciptakan kepastian hukum mengenai kebenaran fakta yang dikemukakan.

Secara yuridis dalam hukum acara pidana yang dicari dalam membuktikan adalah suatu kebenaran material, yaitu sebuah kebenaran yang dalam tercapainya hal tersebut harus diusahakan. Dalam hal ini hakim harus bersifat proaktif, yakni mempunyai cukup bukti dan membuktikan tindak pidana apa yang didakwakan kepada terdakwa.⁹

Alat bukti selalu memegang peranan penting dalam proses peradilan dan diatur secara lengkap dan jelas dalam ilmu hukum. Kalaupun diatur demikian, kebenaran yang dicapai adalah kebenaran relatif, karena nilai pembuktian masih belum bisa mencapai kebenaran mutlak, melainkan bersifat subyektif.

Dalam kajian hukum, alat bukti diartikan sebagai bagian dari proses pidana dalam menangani barang bukti yang berharga menurut ketentuan undang-undang dengan sistem pembuktian, syarat-syarat, dan

⁷Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam Dan Hukum Positif*, Cet. 1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004).

⁸SobhiMahmasoni, *Falsafah Al Tasryi Fil Islam*,(Bairut: Al Kasyaf ,1949), 220.

⁹Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam Dan Hukum Positif*, 29.

tata cara penyajian barang bukti, serta kewenangan Hakim untuk menerima dan menolak dan ulasan bukti.¹⁰

b. Pengertian Pembuktian Dalam Hukum Islam

Pembuktian menurut istilah Bahasa Arab berasal dari kata “bayyinah” yang artinya suatu yang menjelaskan. Ibnul Qayyim al- Jauziyah dalam kitabnya al-Thuruq al-Hukmiyah mengartikan “bayyinah” sebagai segala sesuatu atau apa saja yang dapat mengungkapkan dan menjelaskan kebenaran sesuatu.¹¹

Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa pembuktian adalah upaya para pihak yang berperkara untuk meyakinkan hakim akan kebenaran peristiwa yang terjadi yang diajukan oleh para pihak yang bersangkutan berdasarkan dengan alat bukti yang telah ditetapkan syariat.

Al-Qur'an dan Sunnah hanya menjelaskan bahwa al-bayyinah itu adalah dalil, hujjah dan keterangan yang dapat dijadikan alasan. Mengenai kewajiban pembuktian telah disebutkan di dalam ayat-ayat suci Al-Qur'an, di antaranya adalah:¹²

QS.Al- Baqarah ayat 224:¹³

وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا
وَتُصَلِّحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Janganlah kamu jadikan (nama) Allah dalam sumpahmu sebagai penghalang dari berbuat baik, bertakwa, dan menciptakan kedamaian

¹⁰Hari Sasangka dan Lily Rosita *Penyidikan, Penahanan, Penuntutan...*10

¹¹ Ibnul Qayyim al-Jauziyah, al-Thuruq al-Hukmiyah, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1408 H/ 1988 M),112.

¹² Aris Bintania, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta, Rajawali Pers, 2012, hlm. 17

¹³ Alquran, Al- Baqarah ' Ayat 224, Alquran Dan Terjemahnya (Jakarta: Departemen Agama RI, Yayasan Penerjemah Dan Penerbit Alquran)

di antara manusia. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”

QS. Al- Maidah ayat 8:¹⁴

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا
يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ءَلَّا تَعْدِلُوا ؕ اَعْدِلُوا هُوَ اَقْرَبُ
لِلتَّقْوٰى وَاتَّقُوا اللّٰهَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ﴿٨﴾

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak (kebenaran) karena Allah (dan) saksi-saksi (yang bertindak) dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena (adil) itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.”

QS. An- Nisa ayat 135:¹⁵

﴿ يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلّٰهِ وَلَوْ
عَلَىٰ اَنْفُسِكُمْ اَوْ الْوَالِدِيْنَ وَالْاَقْرَبِيْنَ ؕ اِنْ يَكُنْ غَنِيًّا اَوْ فَقِيْرًا
فَاللّٰهُ اَوْلٰىۤ اٰهَمًا ؕ فَلَا تَتَّبِعُوْا اَهْوٰى اَنْ تَعْدِلُوْا ؕ وَاِنْ تَلُوْذًا اَوْ
تُعْرَضُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا ﴿١٣٥﴾

¹⁴ Alquran, Al Maidah Ayat 8, Alquran Dan Terjemahanya (Jakarta: Departemen Agama RI, Yayasan Penerjemah Dan Penerbit Alquran)

¹⁵ Alquran, An Nisa' Ayat 135, Alquran Dan Terjemahanya (Jakarta: Departemen Agama RI, Yayasan Penerjemah Dan Penerbit Alquran)

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan dan saksi karena Allah, walaupun kesaksian itu memberatkan dirimu sendiri, ibu bapakmu, atau kerabatmu. Jika dia (yang diberatkan dalam kesaksian) kaya atau miskin, Allah lebih layak tahu (kemaslahatan) keduanya. Maka, janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang (dari kebenaran). Jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau berpaling (enggan menjadi saksi), sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan.”

c. Teori Sistem Pembuktian

Pembuktian menurut Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana berdasarkan pasal 183 KUHP terdapat 4 unsur, yaitu:

- 1) Adanya 2 alat bukti yang sah
- 2) Hakim memperoleh keyakinan
- 3) Benar terjadinya perbuatan pidana
- 4) Terdakwalah yang melakukan perbuatan pidana

Beberapa teori sistem pembuktian, yaitu:

- 1) Pembuktian berdasarkan Undang-Undang Positif (*Positief Wettelijke Bewijstheorie*)

Terdapat sistem sertifikasi berdasarkan prinsip pembuktian dengan bukti yang ditetapkan secara hukum. Sistem ini mengabaikan keyakinan hakim. Untuk membuktikan kesalahan terdakwa, cukup dengan membuktikan kesalahan terdakwa tanpa mempertanyakan keyakinan hakim, asalkan syarat-syarat pembuktian yang ditetapkan undang-undang terpenuhi. Jika terbukti secara sah, hakim bisa langsung menjatuhkan hukuman kepada terdakwa. Keuntungan dari sistem pembuktian ini adalah ketika menentukan kesalahan terdakwa, hakim harus mengikuti prosedur pembuktian yang ditetapkan oleh undang-undang untuk mencari kebenaran dan menentukan apakah terdakwa melakukan kejahatan tersebut.

Intinya, jika seorang terdakwa memenuhi standar pembuktian hukum, dia harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman. Adapun Hakim ibarat robot yang menegakkan hukum dan peraturan. Kemudian sistem pembuktian ini digunakan dalam hukum acara perdata karena sistem pembuktian afirmatif memerlukan kebenaran formal.¹⁶

2) Pembuktian menurut Undang-Undang secara Negatif (*Negatif Wettelijke Bewijstheorie*)

Pembuktian dalam sistem ini yakni suatu sistem pembuktian kolaborasi dari sistem pembuktian menurut Undang-undang secara positif dan sistem pembuktian menurut keyakinan hakim (*conviction- in time*) tidak ada yang dominan dari kedua unsur tersebut¹⁷. Oleh karena itu, dalam sistem pembuktian ini terdapat keseimbangan antara dua sistem yang berlawanan. Maka, dapat disimpulkan bahwa bersalah atau tidaknya terdakwa dapat di tetapkan dengan keputusan Hakim berdasarkan cara-cara yang sah dan alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang, dengan menggunakan cara pembuktian yang benar berdasarkan alat bukti yang sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan. hukum.

Menurut undang-undang, hukuman yang dijatuhkan hakim juga harus berdasarkan cara dan alat bukti yang sah sesuai ketentuan undang-undang. Alat bukti yang ditetapkan undang-undang tidak dapat dilengkapi dengan alat bukti lain, karena alat bukti yang diajukan di persidangan menurut undang-undang tidak dapat memaksa hakim untuk menyimpulkan bahwa terdakwa bersalah karena ia telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.¹⁸

¹⁶Hari Sasangka dan Lily Rosita *Penyidikan, Penahanan, Penuntutan,..16*

¹⁷Waluyadi, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana Untuk Mahasiswa Dan Praktisi*, (Bandung: Mandar Maju, 2004), 39.

¹⁸Hari Sasangka dan Lily Rosita *Penyidikan, Penahanan, Penuntutan,..17*

3) Pembuktian berdasarkan keyakinan hakim semata (*Conviction In Time*)

Hakim tidak terikat dengan bukti-bukti yang ada ketika mengambil keputusan. Tidak masalah di mana hakim memutuskan. Seorang hakim hanya dapat menarik kesimpulan dari bukti-bukti di persidangan atau mengabaikan bukti-bukti di persidangan. Hal ini membuat keputusan hakim menjadi sangat subyektif, dan hakim tidak diharuskan menjelaskan alasan yang mendasari keputusannya.¹⁹

4) Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Atas Alasan Yang Logis (*Conviction Raisonee*)

Teori yang pembuktian didasarkan pada keyakinan hakim namun dibatasi pada alasan yang jelas, dimana hakim mempunyai wewenang untuk memaparkan alasan yang melatarbelakangi keyakinan bersalah terdakwa. Dalam hal ini, alasan yang di maksud yaitu alasan-alasan yang dapat diterima oleh akal sehat manusia. Dan menurut peraturan perundang-undangan, seorang hakim tidak terikat pada alat bukti. Oleh karena itu, Hakim dapat menggunakan alat pembuktian lain di luar ketentuan peraturan perundang-undangan.²⁰ Namun, keputusan mengenai bersalah atau tidaknya seorang terdakwa harus didasarkan pada alasan yang jelas dan logis yang dapat diterima oleh akal sehat manusia, dan bukan pada keyakinan yang tidak berdasar.²¹

d. Prinsip Pembuktian dalam hukum positif dan hukum islam

Dalam proses pembuktian, ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan oleh aparat penegak

¹⁹Hari Sasangka dan Lily Rosita *Penyidikan, Penahanan, Penuntutan,..15*

²⁰Rahmat Aries, "Pembuktian Pidana" Diakses Pada 18 Oktober, 2023.

<https://Pn-Lhoksukon.Go.Id/Content/Artikel/2017061413092611035007145940d3161beaa.Html>.

²¹Hari Sasangka dan Lily Rosita *Penyidikan, Penahanan, Penuntutan,..15*

hukum dalam menegakkan hukum acara pidana sehingga dapat menghadirkan keadilan bagi semua pihak. Berikut prinsip-prinsip pembuktian dalam hukum positif KUHP:

1) *Due process of law*

Suatu prosedur yang ditetapkan oleh undang-undang sebagai standar praktik yang diterima secara umum dan konsisten dengan prinsip-prinsip proses hukum. Artinya, semua tersangka berhak diperiksa dan diperiksa berdasarkan hukum acara dan bukan berdasarkan prosedur yang tidak masuk akal.

M. Yahya Harahap berpendapat bahwa konsep *due process* mengacu pada “*rule of law*” dalam menangani kejahatan, yaitu “tidak ada seorang pun yang kebal hukum (*No one is above the law*), dan hukum harus berada di atas hukum.” Hukum harus diterapkan dengan berlandaskan prinsip “perlakuan” dan diterapkan kepada semua orang dengan “sikap jujur” (sopan santun) atau (*fairmanner*).²²

Due process of law bercirikan meniadakan efisiensi dan mengedepankan kualitas asas praduga tak bersalah, maka peran penasihat hukum sangat penting untuk menghindari hukuman terhadap orang yang tidak bersalah.

Due process of law mempunyai hubungan dengan *bewijsvoering*, yakni proses hukum berkaitan dengan penyajian bukti, mulai dari cara pengumpulan, perolehan, dan penyajiannya di pengadilan. Perhatian khusus diberikan untuk melindungi individu dari tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh pengacara dalam hukum acara.²³

2) *Presumption of innocent* (praduga tak bersalah)

²²M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan Kuhap Penyidikan Dan Penuntutan*, Ed. 2, Cet (jakarta: sinar grafika, 2005). 26.

²³Eddy O.S. Hiarij, *Teori Dan Hukum Pembuktian*, (Jakarta: Erlangga, 2012),31

Presumption of innocent (praduga tak bersalah) merupakan asas yang mengharuskan seseorang dianggap tidak bersalah sampai ada keputusan hukum yang tetap dan mengikat yang memvonis orang tersebut.

Disebutkan pada Pasal 8 UU Pokok Kekuasaan Kehakiman No.14 Tahun 1970, berbunyi “setiap orang yang sudah disangka, ditangkap ditahan, dituntut, atau dihadapkan di muka sidang pengadilan wajib di anggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap”.²⁴

Asas praduga tidak bersalah memberi tahu aparat penegak hukum bagaimana mereka harus bertindak dan lebih diutamakan daripada asas praduga bersalah atas tindakannya sebagai tersangka.²⁵

3) Legalitas

Asas legalitas menyatakan bahwa tidak ada tindak pidana yang tidak terlebih dahulu diatur dalam hukum pidana. Penerapan hukum acara pidana harus didasarkan pada titik tolak konstitusional dalam pelaksanaannya. Asas legalitas sendiri memuat empat makna, meliputi :²⁶

- a) Ketentuan pidana, Tidak boleh berlaku surut
- b) Ketentuan pidana harus dibuat secara tertulis dan tidak dapat dihukum berdasarkan hukum adat.
- c) Ketentuan pidana dirumuskan secara jelas.
- d) Ketentuan pidana harus ditafsirkan secara tegas.

4) *Adversary System*

Pihak-pihak yang berseberangan dapat berusaha untuk mengajukan bukti-bukti dalam

²⁴Undang- Undang Republik Indonesia, “Nomor 14 Tahun 1970, Ketentuan- Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman”, (16 Desember 1970).

²⁵Eddy O.S. Hiariej, *Teori Dan Hukum Pembuktian...*,33

²⁶Eddy O.S. Hiariej, *Teori Dan Hukum Pembuktian...*,35

proses pengadilan untuk memperoleh keputusan yang menguntungkan pihak mereka.

Sistem ini mensyaratkan hakim untuk memberikan hak yang sama kepada semua pihak dalam suatu perkara untuk menyampaikan kebenarannya dan berhak untuk saling menantang kebenaran yang dikemukakan pihak lain.

Dari segi pembuktian, sistem *adversary system* bertujuan untuk membagi beban pembuktian. Dalam persidangan pidana, baik terdakwa maupun jaksa mempunyai hak untuk mengajukan bukti-bukti yang memperkuat atau melemahkan dakwaan.²⁷

5) *Clear and Convincing Evidence*

Dalam parameter pembuktian, bukti yang jelas dan meyakinkan mengacu pada tingkat minimum bukti dan kekuatan bukti atau disebut dengan *Clear and Convincing Evidence*. Berdasarkan KUHAP, batas minimal alat bukti adalah dua buah dan kepercayaan hakim. Bukti-bukti yang diajukan harus meyakinkan dan persuasif sehingga hakim yakin bahwa fakta yang dipermasalahkan adalah benar.²⁸

6) *Beyond Reasonable Doubt*

Untuk memutuskan bahwa terdakwa terbukti bersalah, hakim harus berasumsi bahwa terdakwa terbukti bersalah atas kejahatan yang dituduhkan kepadanya tanpa keraguan. Oleh karena itu, penuntut umum harus dapat membuktikan kesalahan terdakwa kepada hakim tanpa keraguan.²⁹

7) *Actori in Cumbit Onus Probandi*

Siapa yang menuntut dialah yang membuktikan. Dalam hukum pidana, jaksa lah yang mengajukan tuntutan, sehingga jaksa mempunyai kewajiban untuk membuktikan kesalahan terdakwa.

²⁷Eddy O.S. Hiariej, *Teori Dan Hukum Pembuktian,..41*

²⁸“Standar Pembuktian Hukum”, Nolo.Com, Diakses Pada 1 November, 2023. <https://www.nolo.com/legal-encyclopedia/legal-standards-proof.html>

²⁹Eddy O.S. Hiariej, *Teori Dan Hukum Pembuktian,..42*

Kemudian lanjutan dari asas *Actori in cumbitonus probandi* yakni asas “*actore non-provante*” yang berarti “jika penuntut umum dalam suatu perkara pidana tidak dapat membuktikan kesalahan terdakwa, maka terdakwa harus dibebaskan.”³⁰

8) *Actus Dei Nemini Facit Injuriam*

Tidak seorang pun akan bertanggung jawab atas segala kerusakan yang disebabkan oleh kecelakaan yang tidak dapat dihindari. Walaupun asas ini tidak berkaitan langsung dengan hukum pembuktian, namun pembuktian kerugian tidak diperlukan apabila kerugian tersebut disebabkan oleh suatu kecelakaan yang tidak dapat dihindari seperti banjir, gempa bumi, letusan gunung berapi, atau tanah longsor.³¹

9) *Negativa Non Sunt Probanda*

Seseorang tidak harus membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah atau tidak melakukan suatu tindak pidana, tetapi orang yang menuduh atau mengadilinya harus membuktikan bahwa orang tersebut bersalah. Prinsip ini dimaksudkan untuk melindungi hak asasi manusia dari tuduhan yang tidak berdasar.

10) *Unus Testis Nulus Testis*

Seorang saksi bukanlah seorang saksi. Dalam hukum acara pidana, minimal harus ada dua orang saksi jika tidak disertai bukti-bukti lain yang relevan. Hal ini diatur dalam pasal 185 ayat (2) KUHAP yang menyatakan: “Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.”³²

³⁰Eddy O.S. Hiariej, *Teori Dan Hukum Pembuktian*,...43

³¹Eddy O.S. Hiariej, *Teori Dan Hukum Pembuktian*,...44

³²Kitab Undang- Undang Acara Pidana, “Nomor 8 Tahun 1981, Hukum Acara Pidana Dan Penjelasan Bab XVI Pemeriksaan Disidang Pengadilan,” (31 Desember 1981).

11) *Unlawful Legal Evidence*

Memperoleh bukti ilegal mungkin melibatkan permasalahan terkait cara bukti diperoleh, dikumpulkan, dan disajikan di pengadilan. Oleh karena itu, alat bukti yang diperoleh secara melawan hukum dianggap tidak sah.

12) *Audiet Alteram Parte*

Dalam mengadili suatu perkara, hakim harus dapat mengadili kedua belah pihak. Hal ini agar hakim dapat mengambil keputusan secara obyektif, adil dan seimbang. Asas ini juga berlaku pada semua hukum acara.³³

Dari hal yang sudah dijelaskan diatas merupakan prinsip pembuktian dalam hukum positif khususnya dalam hukum acara pidana. Sedangkan prinsip pembuktian dalam hukum islam tidak jauh berbeda dengan prinsip pembuktian hukum positif yang berlaku dizaman sekarang dari berbagai pendapat yang membahas mengenai pengertian pembuktian dapat disimpulkan bahwa pembuktian merupakan suatu proses mempergunakan atau mengajukan alat bukti di uka persidangan sesuai dengan hukum yang berlaku, sehingga dianggap mampu dalam meyakinkan hakim mengenai kebenaran dalil yang menjadi dasar gugatan yang digunakan untuk menyanggah kebenaran dari pihak- pihak lawan.

Asas pembuktian haruslah mempunyai nilai keadilan dan juga menjunjung tinggi hak manusia, sebagaimana yang telah dinyatakan oleh Rasulullah SAW dalam sabdanya:³⁴

³³Marinus Iase, "Teori Atau Sistem Pembuktian Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia," www.aksarahukum.com, 2022, <https://www.aksarahukum.com/2022/03/teori-atau-sistem-pembuktian-dalam-hukum-acara-pidana-indonesia.html>. <https://www.aksarahukum.com/2022/03/Teori-Atau-Sistem-Pembuktian-Dalam-Hukum-Acara-Pidana-Indonesia.Html>.

³⁴ Abu Dawud, Sunan Abi Dawud, (Beirut Daar al-Fikr, 1994), juz III, 293

وَعَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا تَقَاضَى إِلَيْكَ رَجُلَانِ, فَلَا تَقْضِ لِلأَوَّلِ, حَتَّى تَسْمَعَ كَلَامَ الأَخْرِ, فَسَوْفَ تَدْرِي كَيْفَ تَقْضِي. قَالَ عَلِيٌّ فَمَا زِلْتُ قَاضِيًا بَعْدُ (رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَأَبُو دَاوُدَ, وَالتِّرْمِذِيُّ وَحَسَنَهُ, وَقَوَّاهُ ابْنُ المَدِينِيِّ, وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ)

Artinya: “Dari Ali Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Apabila ada dua orang meminta keputusan hukum kepadamu, maka janganlah engkau memutuskan untuk orang yang pertama sebelum engkau mendengar keterangan orang kedua agar engkau mengetahui bagaimana harus memutuskan hukum." Ali berkata: Setelah itu aku selalu menjadi hakim yang baik. Riwayat Ahmad, Abu Dawud dan Tirmidzi. Hadits hasan menurut Tirmidzi, dikuatkan oleh Ibnu al-Madiny, dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban.”

Asas pembuktian peradilan dalam hukum islam telah banyak di jumpai di dalam Nash, salah satunya yang relevan adalah yang dikemukakan Rasulullah SAW dalam hadist, yaitu:

عن ابن عباس رض هلا عهنا ان رسول هلا صل
هلا عليه وسمل قال : لو يعطى الناس ل بدعو امه الد
عى رجال ميني عمل اموال قوم ودماءمه ولكن البينة
عمل املدعى وا من انكر

Artinya: “Dari Ibn Abbas R.A sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: seandainya diberikan kepada orang-orang itu tuntutan mereka, maka sungguh-sungguh orang-orang akan menuntut harta dan darah beberapa orang akan tetapi bukti itu wajib bagi penggugat dan sumpah itu wajib bagi tergugat (HR. al-Baihaqy).”

Hadist tersebut mengandung kaidah umum, bahwa gugatan tersebut dibenarkan menurut buktinya, kaidah tersebut diantaranya adalah:³⁵

البينة لإثبات خلاف الظاهر، واليمين لإبقاء الأصل

Artinya: “Bukti adalah untuk memastikan sesuatu yang berlawanan secara lahiriyah, sedang sumpah untuk memastikan sesuatu yang asal.”

3. Tinjauan Umum Alat Bukti Berdasarkan Hukum Positif Dan Hukum Islam

Berikut adalah tinjauan umum mengenai alat bukti:

a. Jenis – Jenis Alat Bukti Berdasarkan Hukum Positif

Dalam KUHAP alat- alat bukti yang sah diatur dalam pasal 184 ayat (1) yaitu:

1) Alat Bukti Keterangan Saksi

Pernyataan saksi adalah alat yang paling penting dalam kasus pidana. Dapat dikatakan tidak ada perkara pidana yang luput dari pemeriksaan keterangan saksi. Pada pasal 185 ayat (5) KUHAP diungkapkan bahwa pendapat dan penemuan yang berasal dari pemikiran saja bukanlah kesaksian. Berikut bunyinya “Pendapat maupun rekaan yang diperoleh dari hasil pemikiran saja, bukan merupakan keterangan saksi.”

Adapun pada Pasal 1 KUHAP di sebutkan mengenai pengertian saksi. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan tentang suatu peristiwa pidana yang didengar, dilihat, atau

³⁵ Teungku Muhammad Hasb, Ashshiddieqy, Peradilan dan Hukum Acara Islam, (Semarang, Pustaka Rizki Putra, 1997), cet. 1,132

dialaminya untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, atau peradilan. Berikut bunyinya “Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang dia dengar sendiri, dia lihat sendiri, dan dia alami sendiri.”

2) Alat Bukti Keterangan Ahli

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berdampak pada kualitas metode kriminal, dan terdapat kebutuhan untuk menyeimbangkan kualitas metode pembuktian yang memerlukan pengetahuan dan keahlian. Laporan ahli merupakan alat bukti penting dalam penyelesaian perkara pidana.

Laporan atau keterangan dari ahli merupakan alat bukti penting dalam penyelesaian perkara pidana. Pasal 186 KUHAP mengatur bahwa “keterangan ahli adalah apa yang dikatakan ahli dalam sidang pengadilan”.³⁶

3) Alat Bukti Surat

Selain Pasal 184, ada pasal lain yang mengatur tentang alat bukti, yaitu Pasal 187 KUHAP yang membedakan antara surat asli, surat tersembunyi, dan surat biasa.

Pada hakikatnya dapat dikatakan bahwa surat adalah alat bukti yang sah menurut undang-undang yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a) Surat tersebut dibuat atas sumpah jabatan
- b) Surat itu dibuat dengan sumpah

4) Petunjuk

Berdasarkan pasal 188 KUHAP, Petunjuk adalah tindakan, peristiwa, atau keadaan yang bergantung pada konsistensinya satu sama lain atau dengan kejahatan itu sendiri, menunjukkan bahwa suatu kejahatan telah terjadi dan siapa yang

³⁶Kitab Undang- Undang Acara Pidana, “Nomor 8 Tahun 1981, Hukum Acara Pidana Dan Penjelasan Bab XVI Pemeriksaan Di Sidang Pengadilan,” (31 Desember 1981)

melakukannya. Hal ini hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa.

Adapun penilaian terhadap nilai pembuktian suatu keterangan dilakukan setelah dilakukan pemeriksaan secara cermat dan cermat oleh hakim dengan hati nurani yang baik.

5) Keterangan Terdakwa

Pernyataan-pernyataan terdakwa, apakah itu pengakuan, penyangkalan, atau pengakuan sebagian atas keadaan atau tindakan, harus disimak dan dicermati. Karena pada dasarnya pengakuan sebagai alat bukti memiliki syarat-syarat berikut:

- a) Mengaku telah melakukan delik yang didakwakan
- b) Mengaku dia bersalah
- c) KUHAP dengan jelas dan sengaja menyebutkan “keterangan terdakwa” sebagai alat bukti pada pasal 184 butir c. Berbeda dengan peraturan lama HIR yang menyebutkan “pengakuan terdakwa” sebagai alat bukti pada pasal 295. Sangat disayangkan karena KUHAP tidak menjelaskan apa perbedaan “keterangan terdakwa” dengan “pengakuan terdakwa” sebagai alat bukti.

b. Jenis Alat Bukti Dalam Prespektif Hukum Islam

Alat bukti merupakan prosedur dari pembuktian (al-bayyinah). Dalam hukum Islam (fikih) alat bukti disebut juga *at-turuq al-isbat*. Para ulama berbeda pendapat tentang macam-macam alat bukti yang dipakai. Di antaranya Ibn Qayyim al-Jauziyah mengemukakan bahwa ada 26 alat bukti yang dapat digunakan di hadapan Majelis Hakim. Alat bukti merupakan pegangan utama dalam memutuskan suatu perkara di depan pengadilan.³⁷

Alat bukti dalam hukum islam menurut kekuatannya, adalah:

³⁷ ibn Qayyim al-Jauziyah, *al-Turuq al-Hukumiyah fi al-Siyasah al-Syari'iyah*, (Beirut, Mu'assasah al-Arabiyah Li al-Tiba'ah Wa al-Nasyr, 1961)

1) Alat bukti pengakuan

Menurut hukum Islam, alat bukti pengakuan disebut al-Iqrar. Dalam hukum Belanda disebut *bekentenis* sedangkan dalam hukum Inggris disebut *confession*.³⁸

Di antara landasan pengakuan sebagai alat bukti adalah:

QS. An- Nisa' ayat 135

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَاقِرًا فَإِنَّ اللَّهَ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَىَٰ أَن تَعْدِلُوا وَإِن تَلُودُوا أَوْ تَعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴾

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan”.

Menurut al-Qurtubi, ayat ini menjelaskan dengan tegas pentingnya pengakuan sebagai jalan menegakkan keadilan walaupun terhadap dirimu

³⁸ Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia (Yogyakarta, Liberty, 1998),142

sendiri dan menjadi saksi atas diri sendiri itu adalah dengan pengakuan.³⁹

Dapat dipahami, dengan demikian pengakuan (iqrar) adalah alat bukti yang memiliki kekuatan paling tinggi. Di dalam kaitannya sebagai alat bukti, para ulama fiqih menyatakan bahwa pengakuan adalah raja dari alat bukti lainnya yang artinya ikrar adalah alat bukti yang sangat meyakinkan, sah, dan tidak dapat diragukan sama sekali.

2) Alat bukti saksi

Dalam hukum Islam, alat bukti saksi disebut dengan Syahadah. Kesaksian (syahadah) diambil dari kata musyahadah yang artinya melihat dengan mata kepala, karena syahid (orang yang menyaksikan) itu memberitahukan tentang apa yang disaksikan dan dilihatnya.⁴⁰

Dasar saksi sebagai alat bukti terdapat dalam ayat-ayat al-Qur'an, di antaranya:

QS. Al-Baqarah ayat 282.

... وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْتِ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ...

Artinya: “... Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu

³⁹ Al-Qurtubi, al-Jami'Li Ahkam al-Qur'an, (Beirut, Dar ihya' al-Taurus al-'Arabi, 1985), Juz V, 410

⁴⁰ Abu Luis Ma'luf al-Yusu'i, al-Munjid fi al-Lughah, (Beirut, Dar al-Masyriq, 1977), cet. III, 406

enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil. . .”

Menurut Abdul Karim Zaidan, hukum memberikan kesaksian adalah sunah, sedangkan menurut sayyid sabiq hukum kesaksian itu wajib bagi orang yang memikulnya bila dia di panggil untuk itu. Keduanya sama-sama berdasar kepada firman Allah SWT di dalam surat Al- Baqarah ayat 283.

QS. Al- Baqarah ayat 283

... وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ



Artinya: “...janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya...”

3) Alat bukti sumpah

Sumpah dalam bahasa Arab dikenal dengan kalimat Yamin, Half atau Qasam, akan tetapi kata al-Yamin lebih sering dipakai dalam bahasa hukum dan praktek Peradilan Islam.

Dengan demikian sumpah bagi terdakwa merupakan Ta'kid (penguat) atas penolakan terhadap dakwaan yang dihadapkan oleh terdakwa kepadanya. Karena sumpah merupakan hak bagi terdakwa, maka hakim dituntut untuk memintanya mengucapkan sumpah di depan pengadilan. Sumpah demikian disebut "sumpah wajib" (al-Yamin al-Wajibah) atau sumpah penolakan (al-Yamin ad-Dafi'ah).

Landasan hukum sumpah sebagai alat bukti terdapat dalam firman Allah SWT di dalam surat Al-Baqarah ayat 225.

QS. Al- Baqarah ayat 225

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا
 كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ

Artinya: “Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpahmu yang tidak dimaksud (untuk bersumpah), tetapi Allah menghukum kamu disebabkan (sumpahmu) yang disengaja (untuk bersumpah) oleh hatimu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun.”

4) Alat bukti surat

Menurut Imam Ahmad, bahwa bentuk tulisan itu haruslah terkenal dan masyhur, karena yang dimaksud di sini adalah dapatnya dibuktikan tentang suatu hak dasar catatan tentang itu, oleh sebab itu semua catatan yang diajukan dapat menjadi alat bukti, dan semua catatan atau surat yang tidak otentik bisa juga diingkari dan ditolak sebab adanya pemalsuan. Adapun pengakuan yang dituangkan di atas catatan resmi merupakan alat bukti yang tidak dapat diingkari, dan dapat juga menjadi alat bukti bagi pihak lain yang ada kaitan peristiwanya.

Landasan hukum surat, sebagai alat bukti, terdapat dalam firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 282

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى
 فَآكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب
 كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ
 الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا ۚ



Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, mereka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu).”

Dalam penjelasan tersebut dapat dicermati dan dipahami bahwa alat bukti surat menempati posisi sebagai alat bukti yang dapat menentukan dan di terapkan di dalam peradilan islam. Sebagaimana yang di kemukakan oleh ibn qayyim al- jauziyah bahwa bayyinah selain dua orang saksi lebih kuat seperti halnya alat bukti surat.

5) Alat bukti *Qarinah*

Qarinah merupakan mufrad dari bentuk jamak *Qara'inu*, secara bahasa berarti perhubungan dan pertalian istri, para ulama dalam pengertian yang lebih luas juga menginterpretasikan *qarinah* dengan menghubungkan sesuatu dengan sesuatu. Dalam hukum acara pidana umum, *qarinah* dinamakan dengan petunjuk. Sedangkan *Qarinah* dalam hukum acara perdata umum, memilii arti yang sama dengan persangkaan (*vermeoden*), yaitu kesimpulan yang ditarik dari suatu peristiwa yang telah terkenal atau dianggap “terbukti” ke arah suatu peristiwa yang “tidak terkenal” artinya belum terbukti.⁴¹

Definisi yang diungkapkan oleh abdul karim zaidan, mengemukakan bahwa *qarinah* itu adalah:

⁴¹ R. Subekti, Hukum Pembuktian, (Jakarta, Pradnya Paramita, 2001), 45

الإمارات والعال مات الت يس تدل هبا عمل وجود

شئ اونفیه

Artinya: "Indikasi atau tanda yang menunjukkan ada atau tidak adanya sesuatu"

c. Alat Bukti Langsung dan Tak Langsung

Berikut adalah penjelasan mengenai alat bukti langsung dan tidak langsung:

1) Alat bukti langsung (*direct evidence*)

Alat bukti langsung adalah alat bukti yang diajukan dan ditampilkan secara langsung pada proses persidangan. Alat bukti yang tergolong dalam alat bukti langsung, yaitu: ⁴²

- a) Alat bukti surat
- b) Alat bukti saksi

Secara teoritis, hanya jenis inilah yang benar-benar dapat disebut sebagai bukti langsung, karena mempunyai wujud nyata atau fisik yang nyata.

2) Alat bukti tidak langsung (*circumstance evidence*)

Bukti tidak langsung adalah alat bukti yang diberikan tetapi tidak bersifat materil melainkan dikumpulkan dalam bentuk kesimpulan dari fakta atau kejadian di persidangan atau bisa disebut juga bukti dugaan (*vermoeden*).⁴³

Adanya bukti tidak langsung hanya merupakan suatu bentuk bukti yang bersifat sugestif atau spekulatif dan tidak dapat berdiri sendiri tanpa adanya bukti pendukung.

Badan peradilan Indonesia yang taat hukum perdata masih jarang menggunakan alat bukti tidak langsung, karena alat bukti tersebut

⁴²Alfitra, *Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata, Dan Korupsi Di Indonesia*, (Bogor: Penebar Swadaya,2011), 72

⁴³M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan* (Sinar Grafika, 2005), 558.

tidak diakui sebagai alat bukti dalam hukum pidana.

Penggunaan bukti tidak langsung juga bertentangan dengan prinsip *Testimonium De Auditu dan Unus Testis Nulus Testis*. *Testimonium De Auditu* artinya seseorang menyatakan suatu pernyataan tanpa pernah melihat, mendengar atau mengalami suatu peristiwa. Pernyataan ini tidak diterima dan tidak dapat dijadikan bukti. Sedangkan *Unus Testis Nulus Testis* berarti hanya ada satu saksi yang memberikan keterangan dalam perkara tersebut. Artinya pernyataan tersebut tidak diterima dan tidak dapat dijadikan alat bukti. Pernyataan ini tidak diterima karena berbahaya jika mengandung kebohongan atau manipulasi.⁴⁴

d. Syarat Kekuatan Alat Bukti dalam Pembuktian

Dalam pasal 183 KUHAP telah menjelaskan tentang prinsip kekuatan pembuktian yang melekat pada alat bukti meliputi :

- 1) Batasan minimum bukti harus dipenuhi. Setidaknya dua alat bukti sah yang memenuhi syarat formil dan materil.
- 2) Pembatasan ini berlaku untuk semua jenis bukti.
- 3) Sistem pembuktian acara pidana tidak mengakui alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian yang lengkap dan tegas, tetapi semua jenis alat bukti hanya mempunyai nilai pembuktian yang berdiri sendiri (*vrijbewijskracht*).⁴⁵
- 4) Keterangan Saksi

Menurut M. Yahya Harahap bahwa keterangan saksi dapat dianggap sah sebagai alat bukti harus memenuhi syarat berikut:

⁴⁴Indriani, "Bukti Tidak Langsung (*Circumstantial Evidence*) Dalam Perkara Kartel Sepeda Motor Matik Yamaha Dan Honda (Analisis Putusan Nomor 02/KPPU-I/2016)" (Disertasi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018)

⁴⁵M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan*, 544.

- a) Harus mengucapkan sumpah atau janji.
- b) Keterangan saksi bernilai sebagai bukti.
- c) Keterangan saksi harus disampaikan di pengadilan
- d) Keterangan saksi satu orang saja tidak cukup.

Kesaksian dapat dijadikan pembuktian yang kuat apabila memenuhi syarat sebagai berikut:

a) Syarat Objektif

- Tidak boleh sebagai terdakwa
- Tidak boleh ada hubungan saudara
- Mampu bertanggung jawab, sudah berusia 15 tahun atau sudah menikah dan tidak kehilangan ingatan.

b) Syarat formal

- Diucapkan di dalam sidang
- Diucapkan di bawah sumpah dan tidak dikenai *asas unus testis nullus testis*.

c) Syarat subyektif

- Saksi menerangkan apa yang dia dengar, dia lihat, dan dia alami sendiri
- Saksi menerangkan atas alasan apa atau dasar apa dia melihat, mendengar, dan mengalami itu sendiri

Kesaksian dalam alat bukti merupakan alat bukti yang berdiri sendiri atau independent, tidak mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti yang lengkap, dan tidak mengikat hakim. Hakim bebas menilai kelengkapan dan kebenaran.

5) Keterangan ahli

Untuk dijadikan alat bukti yang sah menurut hukum, keterangan ahli harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a) Keterangan atau informasi yang akan disampaikan harus spesifik pada hal yang berkaitan dengan tindak pidana yang sedang diselidiki

- b) Keterangan yang diberikan oleh ahli yang tidak mempunyai keahlian khusus di bidang hukum acara pidana yang bersangkutan tidak mempunyai nilai pembuktian hukum menurut pengertian undang-undang.

Pada pasal 179 ayat (1) KUHAP, M. Yahya Harahap menyatakan, biasanya yang dimaksud “ahli kedokteran kehakiman ialah ahli forensik atau ahli bedah mayat.” Akan tetapi pasal itu tidak membatasi hanya ahli kedokteran saja tapi berlaku juga untuk ahli lainnya.⁴⁶ Sebagai aturan umum, keterangan ahli tidak memiliki kekuatan mengikat atau nilai pembuktian yang konklusif. Nilai pembuktian keterangan ahli harus sesuai dengan tata cara penyampaian bukti di sidang pengadilan. Oleh karena itu, keterangan ahli dapat dijadikan alat bukti sesuai ketentuan hukum dan mempunyai nilai pembuktian.

6) Surat

Surat Pasal 187 KUHAP menjelaskan jenis-jenis surat yang dianggap mempunyai nilai sebagai alat bukti, yaitu: ⁴⁷

- a) Surat atau berita acara dalam bentuk resmi yang telah di keluarkan oleh pejabat umum yang di dalamnya berisikan keterangan berdasarkan keadaan atau kejadian yang telah di dengar, di lihat, atau dialami sendiri, dengan disertai alasan yang jelas dan tegas tentang keterangan tersebut.
- b) Surat yang sudah dibuat dengan ketentuan undang- undang atau sebuah surat yang dibuat oleh seorang pejabat mengenai hal

⁴⁶M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP*, (Sinar Grafika, 2000).229

⁴⁷Kitab Undang- Undang Acara Pidana, “Nomor 8 Tahun 1981, Hukum Acara Pidana Dan Penjelasan Bab XVI Pemeriksaan Disidang Pengadilan,” (31 Desember 1981)

yang sudah termasuk tata laksana yang menjadi tanggung jawab yang di peruntukan bagi pembuktian suatu hal atau keadaan.

- c) Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat yang didasarkan dengan keahliannya tentang suatu hal atau suatu keadaan yang dimintasecara resmi kepadanya.
- d) Surat lain yang hanya berlaku jika ada kaitannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

Mengukur kekuatan pembuktian surat sebagai alat bukti yang sah dapat dilihat dari 2 (dua) segi, yaitu:⁴⁸

- a) Ditinjau dari segi formal, isi keterangan yang tertuang di dalam surat hanya dapat dilumpuhkan dengan alat bukti lainnya.
- b) Ditinjau dari segi materil, tidak semua bentuk alat bukti surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187 merupakan alat bukti yang mengikat. Nilai kekuatan pembuktian suatu bukti dokumenter sama dengan kekuatan bukti lainnya, yaitu kekuatan bukti independen.

Untuk menentukan syarat mutlak sah atau tidaknya suatu surat yang diklasifikasikan sebagai alat bukti yang sah, sebuah surat harus dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah.

7) Petunjuk

Dari segi kekuatan bukti, bukti serupa dengan sifat dan kekuatan bukti lainnya. Karena hakim tidak terikat pada kebenaran relevan yang tertuang dalam instruksi, maka hakim bebas mengevaluasi instruksi tersebut dan menggunakannya sebagai alat bukti. Agar suatu petunjuk cukup konklusif, maka harus didukung oleh setidaknya satu bukti lain.

⁴⁸Heri Afriadyramli, "Tinjauan Yuridis Terhadap Proses Pembuktian Tindak Pidana Narkotika" (Disertasi, Universitas Hasanudin Makassar, 2013)

8) Keterangan Terdakwa

M. Yahya Harahap menyatakan bahwa alat bukti keterangan terdakwa merupakan alat bukti yang sering atau banyak digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan kesalahan terdakwa. Keterangan terdakwa dapat dinilai sebagai alat bukti dalam persidangan apabila memenuhi kriteria berikut ini:⁴⁹

- a) Kesaksian terdakwa diberikan langsung di persidangan.
- b) Kesaksian terdakwa atau keterangan-keterangan terdakwa hanya berlaku bagi dirinya sendiri, maka apa yang diajukannya di pengadilan hanya akan diterima dan diakui sebagai alat bukti yang mengikat secara hukum terhadap dirinya sendiri.
- c) Kesaksian terdakwa perlu dikuatkan dengan penyampaian keterangan secara langsung agar dapat menghukum terdakwa.

Setiap alat bukti harus memenuhi persyaratan tertentu untuk dapat disajikan secara sah. Apabila alat bukti yang diajukan tidak memenuhi syarat, berarti tidak mempunyai nilai pembuktian, meskipun alat bukti yang diajukan banyak.. Alat bukti dapat di kategorikan tidak memiliki nilai pembuktian apabila :

- a) Alat bukti yang diajukan tidak mempunyai nilai pembuktian,
- b) Alat bukti yang diajukan tidak memenuhi ambang batas pembuktian minimum sehingga tidak mempunyai nilai pembuktian untuk membuktikan tuntutan yang diajukan. Oleh karena itu, bukti-bukti yang diajukan dianggap batal atau tidak sah.⁵⁰

⁴⁹M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata...*,545.

⁵⁰Tolib Effendi, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana*, (Malang:Setara Press,2014).180.

4. Tinjauan Umum Persangkaan Hakim

Berikut adalah tinjauan mengenai persangkaan hakim:

a. Pengertian Persangkaan Hakim

Bentuk persangkaan ini diatur dalam pasal 1922 KUH Perdata, pada pasal 173 HIR yang berbunyi “Persangkaan berdasarkan kenyataan atau fakta, dari sumber fakta yang terbukti di persidangan sebagai titik tolak dalam menyusun persangkaan.” hal ini dikarenakan undang – undang memberi kewenangan kepada hakim berupa kebebasan menyusun persangkaan.

Berdasarkan hal tersebut, persangkaan ini dikaitkan sebagai suatu asumsi berdasarkan pernyataan atau fakta, dari sumber faktual yang dibuktikan dalam persidangan merupakan titik tolak dalam menyusun persangkaan. Namun sayangnya bentuk persangkaan atau alat bukti persangkaan (*circumstance evidence*) tidak diatur khusus dalam KUHAP.

Pertimbangan hakim dalam mengkonstruksi alat bukti dugaan didasarkan pada alat bukti yang telah tersedia di persidangan. Klaimnya, fakta atau data yang dijadikan sumber bukti terbukti di persidangan.

Sebagai contoh dugaan teoretis, misalkan pikiran melihat sebuah rumah di malam hari dalam kegelapan. Sehingga pikiran mungkin berasumsi bahwa lampu di dalam rumah tidak menyala. Dalam hal ini kebenarannya telah diketahui dan dibuktikan sebelum keadaan rumah gelap pada malam hari. Yang tidak terbukti atau diketahui adalah apakah lampunya menyala atau mati. Berdasarkan fakta-fakta yang diketahui, maka wajar jika disimpulkan, persangkaannya lampu di dalam rumah mati atau tidak menyala.⁵¹

Di dalam hukum islam, persangkaan hakim disebut dengan *qarinah*, di dalam hukum islam Qarinah dibagi menjadi dua, yaitu:

⁵¹M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan*, 696-697.

- *Qarinah qadha'iyah* : qarinah menurut kenyataan (*factual presumption*), di mana hakim bebas menyusun persangkaan dengan syarat harus berdasarkan kenyataan, yaitu kenyataan yang bersumber dari data yang terbukti dalam persidangan sebagai pangkal titik tolak menyusun suatu persangkaan. Sistem merumuskan persangkaan yang memenuhi syarat formal adalah beranjak dari data atau fakta yang belum diketahui cara pengungkapannya adalah dengan jalan menarik kesimpulan fakta yang telah terbukti.
- *Qarinah qanuniah* : Dalam hukum pembuktian, qarinah qanuniah dikenal juga dengan persangkaan berdasarkan hukum (*rechtsvermoedens, preasumptiones iuris*), yaitu qarinah yang oleh Undang-undang dihubungkan dengan perbuatan-perbuatan tertentu atau peristiwa tertentu.

b. Faktor yang Membentuk Persangkaan Hakim

Sudah dijelaskan bahwa syarat menarik persangkaan bersumber dari fakta yang terbukti di persidangan. Hal tersebut merupakan unsur atau faktor utama alat bukti untuk membentuk persangkaan hakim. Persangkaan yang belum ada fakta yang terbukti di persidangan berarti tidak mempunyai unsur pokok untuk membentuk persangkaan hakim. Jadi persangkaan tersebut menjadi tidak sah.

c. Kualitas Persangkaan Hakim

Hakim sejak awal sudah diperingatkan oleh pasal 172 HIR dan pasal 1922 KUH Perdata, bahwa perlu untuknya mempertimbangkan dan meningkatkan kewaspadaan dalam menarik persangkaan. Pada kenyataan di lapangan terdapat perbedaan kualitas persangkaan, dikarenakan landasan fakta yang

digunakan sebagai sumber persangkaan tidak sama kuatnya.⁵²

1) Persangkaan benar- benar mendekati kepastian

Titik tolak dari kuat lemahnya persangkaan adalah dari fakta yang menjadi sumber persangkaan di persidangan. Persangkaan hakim yang benar- benar mendekati kepastian apabila apa yang disangka atau diduga tersebut benar- benar atau memiliki fakta yang pasti.⁵³

2) Persangkaan kurang mendekati kepastian

Persangkaan hakim yang memiliki kualitas kurang mendekati kepastian dapat diketahui. Perhatikan kembali contoh teoritis di atas, jika yang melihat rumah tersebut gelap adalah orang tua yang sudah rabun, dari penglihatan dia sendiri dari jarak yang jauh. Dalam kasus tersebut, terdapat fakta yang terbukti atau diketahui dapat dikatakan sangat lemah atau tidak kuat. Jika suatu kesimpulan dibuat dari fakta-fakta untuk sampai pada fakta yang tidak diketahui tentang matinya lampu di dalam rumah, hal ini kemungkinan besar akan diklasifikasikan sebagai kualitas anggapan yang menurut hakim kurang pasti daripada kepastian.⁵⁴

3) Persangkaan tidak mendekati kepastian

Persangkaan hakim dengan kualitas rendah atau persangkaan tidak mendekati kepastian ini terwujud apabila fakta yang terbukti di persidangan diperoleh dari satu orang saja dan keterangan yang di berikan sangat subyektif atau kejujurannya tidak dapat dipercaya. Hal seperti itu tidak dibenarkan menjadi alat bukti untuk menguatkan dalil penggugat atau bantahan tergugat.⁵⁵

⁵²M. Yahya Harahap, 698.

⁵³M. Yahya Harahap, 699.

⁵⁴M. Yahya Harahap, 699-700.

⁵⁵M. Yahya Harahap, 700.

d. Nilai Kekuatan Pembuktian Persangkaan

1) Nilai kekuatan pembuktian bebas

Pada pasal 1992 KUH Perdata telah dijelaskan bahwa nilai kekuatan persangkaan hakim adalah bebas. Karena nilai bukti bersifat independen, yaitu satu persangkaan tidak memenuhi batas bukti, maka minimal harus ada dua persangkaan untuk memenuhi batas bukti minimum. Jika tidak ada asumsi maka ditambahkan bukti tambahan.⁵⁶

2) Cara memperhitungkan persangkaan yang memenuhi syarat

Memperhitungkan persangkaan yang sah menurut hukum dapat dilakukan dengan cara yang sederhana yakni, a). Adanya korelasi yang searah antar dugaan atau persangkaan b). Satu persangkaan dapat ditarik dari satu fakta, c). Fakta dari fakta lain yang ditemukan harus saling bersesuaian dan dapat ditarik pula satu persangkaan.⁵⁷

3) Tidak boleh memperhitungkan persangkaan yang bersumber dari fakta- fakta yang berlawanan

Hakim tidak dapat menyimpulkan suatu anggapan dari sumber fakta yang bertentangan. Artinya, undang-undang melarang penghitungan persangkaan yang diperoleh atau disimpulkan dari sumber fakta yang saling bertentangan. Persangkaan yang demikian dianggap adanya pertentangan timbal balik antara satu realitas dengan realitas lainnya, oleh karena itu peristiwa – peristiwa dianggap otonom, oleh karena itu, karena peristiwa bersifat otonom, maka peristiwa tersebut gagal sampai pada batas pembuktian minimum dari sebuah persangkaan.⁵⁸

⁵⁶M. Yahya Harahap, 701.

⁵⁷M. Yahya Harahap, 701.

⁵⁸M. Yahya Harahap, 701-702.

- 4) Kedudukan *qarinah* (persangkaan) di dalam hukum islam

Menurut Muhammad Salam Madzkur dalam bukunya *al-Qadha Fi al Islam* bahwa eksistensi *qarinah* sebagai alat bukti adalah masih diperselisihkan oleh fuqaha'. Bahwa undang-undang khusus menyangkut mahkamah syariah tidak menganggap *qarinah* sebagai alat bukti yang dapat dijadikan sebagai dasar putusan.

Persangkaan (*qarinah*) itu adalah alat bukti yang bersifat tidak langsung, misalnya saja pembuktian dari pada ketidakhadiran seseorang pada suatu waktu di tempat tertentu dengan membuktikan kejadiannya pada waktu yang sama di tempat lain. Oleh sebab itu, maka setiap alat bukti dapat menjadi persangkaan.

Nilai kekuatan pembuktian *qarinah qadha'iyah* (persangkaan hakim) adalah bebas (*vrij bewijskracht*), oleh karena kekuatan pembuktian *qarinah qadha'iyah* (persangkaan hakim) bersifat bebas, maka satu persangkaan saja tidak cukup, paling tidak harus ada dua persangkaan agar terpenuhi batas minimal pembuktian, atau paling tidak satu persangkaan ditambah dengan salah satu alat bukti yang lain, dengan demikian kalau yang menjadi alat bukti hanya terdiri dari persangkaan, maka paling tidak harus ada dua *qarinah*.

Nilai kekuatan alat bukti *qarinah qanuniyah* adalah sempurna, mengikat dan menentukan. sulit merumuskan *qarinah qanuniyah* atau persangkaan undang-undang secara sistematis dalam hukum Islam, akan tetapi *qarinah qanuniyah* jelas ada dan mempunyai kedudukan yang kuat dalam perspektif hukum Islam.

5. Tinjauan Umum Pertimbangan Hakim

Berikut adalah tinjauan umum mengenai pertimbangan hakim:

a. Pengertian Pertimbangan Hakim

Peninjauan kembali oleh hakim merupakan faktor penting dalam menentukan apakah suatu keputusan adil, pasti secara hukum, dan praktis.⁵⁹ Hakim dalam memutus suatu perkara terlebih dahulu harus mempertimbangkan aspek- aspek tertentu, pertimbangan hakim diatur dalam pasal 197 ayat (1) KUHAP, pada point d menyatakan bahwa: “pertimbangan hakim disusun secara ringkas berdasarkan fakta dan keadaan serta alat bukti yang diperoleh pada saat pemeriksaan persidangan yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa.” Tidak terpenuhinya hal ini maka putusan hakim dapat batal demi hukum.

Dalam KUHAP ada 2 yang harus dijadikan pertimbangan dalam mengambil suatu keputusan:

- 1) Pertimbangan mengenai fakta- fakta (apakah terdakwa benar- benar melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya?).
- 2) Pertimbangan mengenai hukumnya (apakah perbuatan terdakwa yang benar bersalah merupakan tindak pidana, sehingga bisa dijatuhi pidana?)

Pada pasal 14 ayat (1),(2) dan (3), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, tentang kekuasaan kehakiman yang menjelaskan bahwa:

- 1) Putusan diambil berdasarkan permusyawaratan hakim yang bersifat rahasia
- 2) Setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan, atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa
- 3) Jika hasil permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, maka pendapat hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan.⁶⁰

⁵⁹Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Cet V (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004),.140.

⁶⁰Sugali. “Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan.” Sugalilawyer.Com. 12 Maret, 2022, Diakses Pada Tanggal 31 Oktober, 2023. <https://Sugalilawyer.Com/Dasar-Pertimbangan-Hakim-Menjatuhkan-Putusan/>

Pertimbangan hakim, setidaknya juga memuat hal-hal berikut:

- 1) Pokok persoalan atau dalil yang diakui tidak disangkal
- 2) Dalam segala aspek terdapat analisis yuridis yang menyangkut segala fakta atau hal yang terbukti di persidangan.
- 3) Beberapa permohonan penggugat juga harus dipertimbangkan sendiri-sendiri agar hakim dapat mengambil kesimpulan apakah terbukti dan apakah tuntutan dalam putusan tersebut dikabulkan.

b. Dasar Pertimbangan Hakim

Dasar pertimbangan hakim menjatuhkan pidana dibagi menjadi dua bagian yaitu:

- 1) Pertimbangan hakim yang bersifat yuridis

Pertimbangan hukum hakim merupakan pertimbangan yang didasarkan pada fakta hukum dan undang-undang yang terungkap dalam persidangan, dan ditetapkan sebagai faktor pertimbangan dalam putusan. Pertimbangan hukum hakim meliputi, namun tidak terbatas pada, dakwaan jaksa berdasarkan Pasal 184 ayat (1) KUHAP, tuntutan pidana, dan alat bukti yang sah.

- 2) Pertimbangan hakim yang bersifat non- yuridis

Pertimbangan hakim yang memiliki sifat non yuridis timbul dari latar belakang terdakwa, akibat perbuatan terdakwa, keadaan terdakwa, status sosial ekonomi, dan agama.

Pertimbangan hakim dalam memutus diatur dalam Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Peradilan yang mengatur bahwa putusan dan putusan harus memuat pertimbangan hakim berdasarkan alasan yang pantas dan dasar hukum.⁶¹

6. Tinjauan Umum Putusan Hakim

Berikut adalah tinjauan umum mengenai putusan hakim:

a. Pengertian

Pasal 1 angka 11 KUHAP menyebutkan: Putusan pengadilan adalah keterangan hakim yang dibuat di muka pengadilan umum, yang dapat berupa pemidanaan, atau bebas dari segala tuntutan. Keputusan hakim merupakan hasil musyawarah berdasarkan dakwaan berdasarkan apa yang dibuktikan dalam sidang pengadilan. Keputusan hakim akan didasarkan pada benar tidaknya tuduhan dalam dakwaan. Dalam memutus hukum, hakim harus mengutamakan keadilan dibandingkan kepastian hukum. Pada dasarnya putusan pengadilan harus mencakup tiga unsur, yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.⁶²

b. Jenis putusan hakim

Dalam amar putusan terdapat tiga jenis putusan dalam hukum pidana yakni:

1) Putusan bebas

Putusan bebas adalah putusan yang dijatuhkan kepada terdakwa karena peninjauan kembali atas kesalahan terdakwa tidak terbukti secara sah dan tidak dapat disimpulkan sebagaimana dinyatakan oleh Jaksa dalam putusan bebas. Putusan bebas itu diatur dalam Pasal 191 ayat 1 KUHAP. Dakwaan tidak terbukti apabila tidak memenuhi syarat dalam pasal 183 KUHAP, yakni

- a) Tidak terpenuhinya batas minimal alat bukti yang sah
- b) Jika ada dua alat bukti yang sah namun hakim tidak memiliki keyakinan atas kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa

⁶²Willa wahyuni, "Jenis- Jenis Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana," [www.hukumonline.com](https://www.hukumonline.com/berita/a/jenis-jenis-putusan-hakim-dalam-tindak-pidana-lt63e226d22adc3/), 2023, <https://www.hukumonline.com/berita/a/jenis-jenis-putusan-hakim-dalam-tindak-pidana-lt63e226d22adc3/>, <https://www.hukumonline.com/berita/a/jenis-jenis-putusan-hakim-dalam-tindak-pidana-lt63e226d22adc3/>.

c) Jika ada salah satu unsur atau lebih tidak terbukti

2) Putusan lepas dari segala tuntutan

Dalam pasal 191 ayat 2 KUHAP terdapat dasar hukum putusan lepas dari segala tuntutan dijelaskan bahwa kasus pidana yang didakwakan merupakan bukan perbuatan pidana, melainkan hukum perdata, hukum dagang atau sebagainya, meski sudah terbukti secara sah dan meyakinkan.

3) Putusan pemidanaan

Pasal 193 Ayat 1 KUHAP menjelaskan bahwa putusan pidana adalah putusan yang diberikan kepada terdakwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Setelah melakukan pelanggaran sehubungan dengan tuduhan terhadapnya, pengadilan akan menjatuhkan hukuman yang sesuai untuk ancaman tertentu..

Bentuk putusan pemidanaan yang dapat dijatuhkan hakim terdiri dari pidana pokok dan pidana tambahan. Adapun pidana pokok dapat berupa hukuman mati, penjara, kurungan, dan denda. Sedangkan pidana tambahan dapat berupa pencabutan beberapa hak dan perampasan barang tertentu.⁶³

c. Sifat-Sifat Putusan Hakim

Terdapat tiga jenis sifat pada amar putusan yakni:

- 1) ***Condemnatoir***, merupakan putusan yang bersifat pasif dan aktif dalam pemidanaan. Contoh sanksi pasif adalah tidak lagi melanggar peraturan lalu lintas, sedangkan sanksi aktif adalah pidana penjara, denda, dan lain-lain.
- 2) ***Constitutief***, merupakan suatu putusan yang bersifat menimbulkan keadaan hukum baru atau yang dapat dikatakan sebagai perampasan hak-

⁶³Willa Wahyuni, "Jenis- Jenis Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana," <https://www.hukumonline.com/berita/a/jenis-jenis-putusan-hakim-dalam-tindak-pidana-lt63e226d22adc3>

hak tertentu. Misalnya saja pemecatan seorang pegawai karena hakim mengumumkan keputusan mengenai perpisahan.

- 3) **Declaratief**, putusan yang memiliki sifat hanya penegasan atau pernyataan saja namun tidak menjadi persyaratan mutlak untuk berlakunya suatu keadaan hukum.⁶⁴

d. Syarat Sahnya Putusan Hakim

Pada pasal 195 KUHAP tertuang syarat sahnya putusan pengadilan yang berbunyi “semua putusan pengadilan hanya sah dan memiliki kekuatan hukum apabila diucapkan disidang terbuka untuk umum”. Berdasarkan pasal tersebut diketahui bahwa segala putusan pengadilan hanya sah dan final apabila diucapkan di pengadilan terbuka.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang Kehakiman juga mengatur bahwa seluruh sidang pengadilan harus terbuka untuk umum, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Kegagalan untuk mematuhi peraturan ini akan mengakibatkan batalnya keputusan.⁶⁵

B. Penelitian Terdahulu

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

NO	Nama/ Judul Penelitian	Hasil Temuan
1.	Hidayat, siroj (2016), penelitian skripsi dengan judul “Analisis Yuridis tentang kesalahan terdakwa pada kasus penganiayaan”.	Penelitian yang dilakukan oleh siroj hidayat yakni analisis yuridis tentang pembuktian kesalahan terdakwa dalam tindak pidana penganiayaan membahas mengenai pembuktian kesalahan terdakwa dalam kasus

⁶⁴Herry Shietra, “Jenis Dan Sifat Amar Putusan Serta Penetapan Hakim Pengadilan,” in *Www.Hukum-Hukum.Com* (www.hukum-hukum.com, 2018), <https://www.hukum-hukum.com/2018/02/makna-istilah-demi-hukum.html>.<https://Www.Hukum-Hukum.Com/2018/02/Makna-Istilah-Demi-Hukum.Html>

⁶⁵Issha Harruma, “Syarat Sahnya Putusan Pengadilan,” *kompas.com* (kompas.com, 2022), <https://nasional.kompas.com/read/2022/06/24/03150051/syarat-sahnya-putusan-pengadilan>.<https://Nasional.Kompas.Com/Read/2022/06/24/03150051/Syarat-Sahnya-Putusan-Pengadilan>.

NO	Nama/ Judul Penelitian	Hasil Temuan
		pidana penganiayaan. Berbeda dengan penulis, yang membahas tentang analisis yuridis terhadap pembuktian kesalahan terdakwa pada kasus pidana pembunuhan.
2.	Thahira, farhana (2021), penelitian skripsi dengan judul “Kekuatan Hukum Pembuktian Waarmerking Di Pengadilan (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 08 K/TUN/2013)”	Penelitian yang dilakukan farhanathahira membahastentang kekuatan hukum pembuktian <i>waarmerking</i> di pengadilan studi kasus putusan Mahkamah Agung Nomor 08 K/TUN/2013. Berbeda dengan penulis yang membahas tentang kekuatan hukum pembuktian dengan bukti tak langsung dalam kasus pidana studi kasus putusan Mahkamah Agung Nomor498 K/PID/2017
3.	Akhyat, Ibnu (2019), Jurnal Penelitian Dengan Judul “Penggunaan IndirectEvidence (Alat Bukti Tidak Langsung) Dalam Proses Pembuktian Dugaan Praktik Kartel Di Indonesia Oleh Kppu”.	Penelitian yang dilakukan oleh ibnu akhyat, jurnal ini menjelaskan tentang penggunaan bukti tak langsung dalam proses pembuktian pada kasus kartel. Berbeda dengan penulis, yang membahas tentang penggunaan bukti tak langsung dalam proses pembuktian pada kasus pidana.
4.	Mardhatillah;mahyani (2019), jurnal penelitian dengan judul “Bukti Tidak Langsung Sebagai Dasar Hakim Menjatuhkan Pidana (Putusan Nomor:777/Pid.B/2016/PN .JKT.PST)”	Penelitian yang dilakukan oleh Adam bastian mardatillah; mahyani, jurnal ini menjelaskan tentang penggunaan alat bukti tak langsung dalam hakim menjatuhkan pidana pada putusannomor 777/pid.B/2016/PN.PST. sama dengan penulis, yang membahas tentang penggunaan alat bukti tak langsung terhadap pembuktian kesalahan terdakwa sebagai dasar hakim menjatuhkan pidana pada putusan kasasi nomor Nomor 498 K/PID/2017. Namun dalam hasil analisis pada penelitian terdahulu tidak dibahas mengenai fakta- fakta

NO	Nama/ Judul Penelitian	Hasil Temuan
		yang terungkap di persidangan yang di kaitkan dengan syarat sahnya alat bukti tersebut.
5.	Aminah, siti (2023), jurnal penelitian denngan judul “Kedudukan Bukti Tidak Langsung (IndirectEvidence) Dalam Penyelesaian Praktik Kartel Di Indonesia”	Penelitian yang ditulis oleh situ aminah, jurnal ini menjelaskan tentang kedudukan bukti tak langsung pada kasus kartel, berbeda dengan penulis yang membahas tentang kedudukan bukti tak langsung pada kasus pidana.

Jika dilihat dari data di atas, penelitian terdahulu mempunyai pembahasan yang hampir sama dengan apa yang dibahas penulis, yaitu mengenai analisis yuridis, penggunaan *circumstance evidience*, kekuatan hukum pembuktian dll. namun belum ada yang membahas secara spesifik mengenai analisis yuridis tentang penggunaan bukti tak langsung dalam pembuktian berdasarkan fakta- fakta yang terungkap di persidangan sebagai dasar hakim menjatuhkan putusan.

C. Kerangka Berfikir

Kerangka berpikir adalah bagian penelitian yang menjelaskan tatanan pemikiran peneliti dengan menguraikan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan masalah penelitian, berdasarkan teori-teori yang relevan. Kerangka ini menjelaskan pemikiran penulis dalam menganalisis, mendeskripsikan dan mencari solusi permasalahan (*problem solving*) dalam penelitian hukum ini.

Kerangka pemikiran ini akan dikaitkan dengan judul skripsi yaitu Analisis Yuridis Terhadap Kesalahan Terdakwa Dengan Menggunakan *Circumstance Evidence* (Bukti Tak Langsung) Sebagai Dasar Hakim Menjatuhkan Pidana (Studi Kasus Putusan MA Nomor 498 K/PID/2017). Penelitian ini mengkaji apakah kesalahan tersangka terdakwa dibuktikan secara sah dan meyakinkan melalui fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan peninjauan hakim terhadap putusan dengan cara menggunakan alat bukti tersebut sesuai dengan asas pembuktian.

Bagan 2. 1 Kerangka Berpikir



Cara berpikir penulis dimulai dari perkara tindak pidana pembunuhan berencana yang didakwakan kepada jessica kumala wongso terhadap temannya mirna dengan menggunakan racun sianida yang dilarutkan di dalam kopi. Dalam pemeriksaan di persidangan ditemukan hal-hal yang menjanggal atas dakwaan jaksa penuntut umum maupun dari putusan hakim. Dalam hukum dikenal ada “*adagium in criminalibus probantiones bedent esse luce clariores*” yang artinya dalam perkara pidana bukti harus lebih terang dari cahaya. Namun dalam kasus ini di mana bukti- bukti berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan masih belum

cukup untuk hakim dapat memutuskan suatu perkara. Hakim hanya memutuskan berdasarkan asumsi atau dugaan dengan prasangka yang memiliki kualitas kurang mendekati kepastian. Prasangka yang digunakan pun tidak memenuhi syarat kekuatan pembuktian yakni dengan menggunakan prasangka yang bersumber dari fakta-fakta yang saling berlawanan. Dengan bukti yang tidak kuat seharusnya kasus ini tidak layak untuk maju ke pengadilan, Artinya hakim telah melanggar *in the name of justice* yang artinya bukti tidak kuat yang berarti seharusnya tidak ada kasus.

